



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan R.A Kartini No. 6 Sinjai Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan 92612 Telp. (0482) 21145 Fax. 22286

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR : 421.9/13.2134 /DPPOR
TAHUN 2016**

TENTANG,

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI

- Membaca** : Surat Permohonan penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari **Tuan/Nyonya Musfirah Kudus, S.Sos** selaku Pimpinan Kursus LKP *Yayasan Pendidikan Lamade Indonesia (YAPDESI)*
Nomor : 002/LMD.1-AU/I/2016
Tanggal : 27 Januari 2016
Beserta lampirannya;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Laporan Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan Kursus dan Pelatihan;
b. bahwa izin Penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah;
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan kerja;
5. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
a. Nomor : 015/U/1981, tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
b. Nomor : 015b/U/1981, tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
c. Nomor 261/U/1999, tanggal 3 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin penyelenggara pendidikan kepada:
Nama Lembaga : LKP Yayasan Pendidikan Lamade Indonesia (YAPDESI)
Jenis Kursus : Pendidikan Keterampilan Kewirausahaan
- Bahasa Inggris, Komputer
Alamat : Jl. Sultan Isma No. 15 Sinjai
Kelurahan : Balangnipa
Kecamatan : Sinjai Utara
Kabupaten : Sinjai
Pemimpin : Musfirah Kudus, S.Sos
Pemilik/Penyelenggara : Musfirah Kudus, S.Sos
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku mulai tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan 16 Maret 2019.
- KETIGA** : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Petunjuk Teknis yang telah ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sinjai

Pada tanggal : 16 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Sinjai

Dra. Hj. MAS ATI, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 196007211982 032 001

Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Camat Sinjai Utara
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Sinjai Utara
5. Pimpinan LKP Yayasan Pendidikan Lamade Indonesia (YAPDESI)
6. Arsip.